

## Pengadilan Agama Tanjungpandan

Jalan Anwar No. 5 Tanjungpandan 33412 071921309

[www.pa-tanjungpandan.go.id](http://www.pa-tanjungpandan.go.id)



Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung / Pengadilan Agama Tanjungpandan

## Layanan Mediasi

No. SK : W28-A3/292/HK.05/2/2021

### Persyaratan

1. Harus mendaftarkan perkara terlebih dahulu
2. Persidangan harus dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara
3. Para pihak memilih sendiri mediator atau majelis hakim yang menunjuk mediator yang terdaftar di PA Tanjungpandan
4. Menandatangani Surat Pernyataan untuk Beriktikad Baik selama Mediasi

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penggugat/Pemohon harus mendaftarkan perkaranya terlebih dahulu ke Pengadilan Agama Tanjungpandan
2. Pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para pihak hadir menghadap di persidangan
3. Para pihak memilih sendiri mediator atau majelis hakim yang menunjuk mediator yang terdaftar di PA Pangkalpinang

### Waktu Penyelesaian

30 Menit

Waktu menyesuaikan tergantung kompleksitas perkara yang dimediasi

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Akta Perdamaian/Pencabutan Perkara

### Pengaduan Layanan

## Pengadilan Agama Tanjungpandan

Jalan Anwar No. 5 Tanjungpandan 33412 071921309

[www.pa-tanjungpandan.go.id](http://www.pa-tanjungpandan.go.id)



Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung / Pengadilan

Agama Tanjungpandan

1. Melalui aplikasi SWAS MAR
2. Meja pengaduan, kotak pengaduan, nomor kontak pengaduan yang tertera di website